

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia sehari-hari tidak terlepas dari lingkungan, lingkungan hidup yang mampu memenuhi kebutuhan primer, sekunder, tersier maupun segala kebutuhan lainnya salah satu hak asasi manusia adalah hak mengenai kehidupan yang sehat dan bersih. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 H ayat (1) “Yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera bertempat tinggal mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak atas pelayanan Kesehatan”. Lingkungan yang sehat merupakan keinginan dari setiap manusia agar dapat mendukung keoptimalan status Kesehatan serta memberikan kenyamanan.

Dalam pencapaiannya lingkungan hidup yang sehat tidak berasal dari lingkungan yang tidak memiliki keseimbangan dari satu komponen dengan keperluan yang lain akan tetapi adanya keseimbangan antara lingkungan keadaan dan kualitas hidup manusia. Menurut menurut Undang-undang Nomer 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwasanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan pemanfaatan pengendalian pemeliharaan pengawasan dan penegakan hukum”. Selain itu berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (16) “Yang menyatakan bahwasanya perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik kimia

atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Hal-hal di atas tentunya tidak luput dari upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang sehat sudah cukup banyak, namun tidak semua upaya tersebut dilakukan oleh masyarakat, baik masyarakat yang ada di kota maupun di pedesaan. Upaya penyehatan lingkungan tidak dapat hanya diberatkan kepada pemerintah saja karena kesehatan adalah tanggung jawab bersama dan juga kelestarian lingkungan termasuk sampah. Sampah di pinggir jalan sudah diatur oleh pemerintah agar tidak terjadi penumpukan sampah pada wilayah-wilayah, sepinggir jalanan dan juga tempat-tempat yang menjadi akses masyarakat dalam berlalu lintas. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomer 18 Tahun 2008 Pasal 4 “Yang menyatakan bahwasanya pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya²². Dalam hal ini masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam menjaga dan mengelola sampah agar tidak terjadinya penumpukan sampah di sepanjang jalan dan di beberapa wilayah. Masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan pidana sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1), pada pasal 40 ayat (1) berbunyi *“Yang menyatakan bahwasanya pengelolaan sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma standar prosedur atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun*

dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000.000 (lima miliar rupiah)”. Pasal 41 ayat (1) berbunyi—”pengelolaan sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma standar prosedur atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Sampah merupakan sisa dari aktivitas sehari-hari manusia hingga saat ini masih menjadi masalah serius di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Bangkalan. Apabila tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan banyak masalah, misalnya membuat lingkungan kotor, bau tidak sedap, menyumbat saluran air, bahkan dapat menjadi sumber penyakit. Permasalahan sampah bukan hanya persoalan teknis, melainkan berkaitan dengan kesadaran, kebijakan, serta budaya masyarakat dalam mengelola lingkungan. Oleh karena itu diperlukan strategi pengelola sampah yang komprehensif, mencakup pengurangan dari sumbernya, pemilahan, daur ulang, hingga pemanfaatan kembali agar sampah tidak menjadi beban lingkungan, melainkan dapat bernilai ekonomis.¹

Sampah di Kabupaten Bangkalan menjadi persoalan yang serius dikarenakan jumlah yang terus meningkat setiap tahun, sementara pengelolaannya masih terdapat banyak kendala. Setiap harinya sampah yang dihasilkan masyarakat

¹ Bapak Yudistiro Ardi Nugroho, ST, MT bagian divisi Kesekretariatan DLH Bangkalan, hasil wawancara pada tanggal 29 Agustus 2025 pukul 13.30 PM

Bangkalan mencapai $\pm$ 70-100 ton, namun tidak semua sampah bisa diangkut dikarenakan keterbatasan armada pengangkut sampah. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangkalan saat ini hanya memiliki $\pm$ 12 unit truk pengangkut sampah, dengan beberapa armada dalam kondisi rusak sehingga saat ini yang benar-benar beroperasi hanya 9 unit.²

Pemerintah Kabupaten Bangkalan mulai mengembangkan berbagai fasilitas pengelolaan sampah modern. Salah satunya adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kelurahan Mlajah yang diresmikan pada September 2024. TPST ini memiliki teknologi untuk mengolah sampah menjadi RDF (*Refuse-Derived Fuel*) yang kemudian dikirim ke PT Semen Indonesia sebagai bahan bakar alternatif, sehingga sampah tidak hanya berkurang tetapi juga bernilai ekonomis. Selain itu, pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangkalan juga meluncurkan Rumah Daur Ulang (RDU) dengan konsep *Zero Waste* di bekas rumah potong hewan Jalan Letnan Sunarto.

Untuk mengatasi masalah tersebut, sebenarnya pemerintah daerah telah memiliki aturan hukum. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, yang tercantum dalam pasal 48 ayat (1) “*Setiap orang melanggar ketentuan Pasal 43 dipidana dengan pidana kurung paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)*“. Dengan adanya aturan ini, pemerintah berharap masyarakat lebih disiplin dalam membuang sampah pada tempat yang

² Bapak Yudistiro Ardi Nugroho, ST, MT bagian divisi Kesekretariatan DLH Bangkalan, hasil wawancara pada tanggal 29 Agustus 2025 pukul 13.30 PM

telah disediakan. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum di lapangan seringkali belum berjalan maksimal. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, dan hanya sedikit kasus yang benar-benar ditindak secara tegas.

Dalam konteks hukum lingkungan, sanksi pidana dan denda terhadap pelaku pencemaran lingkungan, termasuk pembuangan sampah sembarangan, pada prinsipnya merupakan *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir yang digunakan apabila upaya preventif dan persuasif tidak dipatuhi oleh masyarakat. Hukum pidana tidak dimaksudkan sebagai instrumen utama, melainkan sebagai sarana penegakan terakhir bagi penegak hukum ketika masyarakat tidak menaati ketentuan pengelolaan sampah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penerapan sanksi pidana bertujuan memberikan efek jera serta menegaskan kewajiban hukum masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup.

Sebagaimana dipahami bahwa penegakan hukum yang hanya mengandalkan pada aparat penegak hukum adalah upaya yang terbatas. Perlu diingat pula bahwa hukum pidana memiliki asas *ultimum remdium*. Dengan demikian maka sudah waktunya untuk memberdayakan upaya non-penal. Upaya non-penal adalah langkah pencegahan kejahatan yang menitikberatkan pada tindakan preventif (*preventive*) sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Berbeda dengan jalur penal yang bersifat represif (menghukum pelaku setelah kejahatan terjadi).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dituliskan rumusan masalah sebagai berikut :

Upaya non-penal yang bagaimanakah yang diharapkan dapat mengatasi penanganan sampah di Kabupaten Bangkalan

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mencari dan menganalisis model pengelolaan yang diharapkan dapat mengatasi penanganan sampah di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, maka penelitian ini diharapkan memberi manfaat, baik secara teoritis dan praktis. Adapun manfaatnya sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai model pengelolaan sampah yang efektif sebagai upaya penanganan sampah dan pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Bangkalan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan hidup.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, dalam merumuskan dan mengembangkan model pengelolaan sampah yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat

meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sehingga dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, serta berkelanjutan di Kabupaten Bangkalan.

1.5 Keaslian

Hasil dari riset penulis, berikut keaslian penelitian dengan membandingkan penelitian yang diusulkan dengan penelitian lain dalam tabel dibawah ini :

No	Judul Penelitian Terdahulu	Rumusan Masalah	Isu Hukum	Perbedaan dengan Tugas yang diusulkan
1.	Alisha Salsabila Indrawan (2019) Pengelolaan Sampah Secara <i>Reduce, Reuse, Dan Recycle</i> (3r) Pada Masyarakat Di Fukuoka Seibu Plaza, Jepang. Universitas Hasanuddin Makassar	1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara 3R di Fukuoka Seibu Plaza Jepang? 2. Bagaimana gambaran pengetahuan terhadap perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah secara 3R di Fukuoka Seibu Plaza Jepang? 3. Bagaimana gambaran sarana dan prasarana terhadap	Bagaimana negara mengatur, menerapkan, dan menegakkan kewajiban pengelolaan sampah secara 3R melalui peraturan yang jelas, sarana yang memadai, dan pembagian tanggung jawab antara pemerintah, masyarakat, dan pengelola fasilitas. Jepang berhasil karena memiliki regulasi ketat tentang pemilahan sampah, kewajiban penggunaan kantong resmi, dan sistem sanksi yang konsisten sehingga masyarakat patuh. Isu hukumnya muncul ketika hal ini dibandingkan	Menitik beratkan pada peranan hukum dan penegakan kebijakan 3R sebagai upaya pencemaran lingkungan.

		perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah secara 3R di Fukuoka Seibu Plaza Jepang? 4. Bagaimana gambaran peraturan terhadap perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah secara 3R di Fukuoka Seibu Plaza Jepang?	dengan negara lain, termasuk Indonesia, yang sebenarnya memiliki dasar hukum pengelolaan sampah tetapi implementasi terutama penegakan hukum, penyediaan sarana, dan partisipasi masyarakat masih lemah	
2.	Annisa Wulandari (2024) Penerapan Program <i>Reduce, Reuce, Recycle</i> (3r) Dalam Menumbuhkan Karakter Peduli Lingkungan, Kreatif, Dan Tanggung Jawab Di Sdit Qurrota A'yun Ponorogo. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo	1. Bagaimana penerapan program 3R dalam menumbuhkan karakter peduli lingkungan di SDIT Qurrota A'yun Ponorogo? 2. Bagaimana penerapan program 3R dalam menumbuhkan karakter Kreatif di SDIT Qurrota A'yun Ponorogo? 3. Bagaimana penerapan program 3R dalam	Untuk mendeskripsikan penerapan program 3R dalam menumbuhkan karakter peduli lingkungan, mendeskripsikan penerapan program 3R dalam menumbuhkan karakter kreatif, mendeskripsikan penerapan program 3R dalam menumbuhkan karakter tanggung jawab.	Menitik beratkan pada peranan hukum dan penegakn kebijakan 3R sebagai Upaya pencemaran lingkungan.

		menumbuhkan karakter Tanggung jawab di SDIT Qurrota A'yun Ponorogo?		
3.	Seri Yanti (2024) Implementasi Program 3r (<i>Reduce, Reuce, Dan Recycle</i>) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Tps3r Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang. Nstitut Agama Islam Negeri Parepar	1. Bagaimana implementasi pemberdayaan masyarakat melalui program TPS3R dalam menangani permasalahan sampah di Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang? 2. Apa hambatan dalam proses pemberdayaan masyarakat pada program TPS3R di Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang?	Untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat melalui program TPS3R dalam menangani permasalahan sampah di Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang dan hambatan dalam proses pemberdayaan masyarakat pada program TPS3R di Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang	Menitik beratkan pada peranan hukum dan penegakn kebijakan 3R sebagai Upaya pencemaran lingkungan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum yuridis sosiologis yang mengkaji tentang “apa yang ada di sebalik yang tampak dari penerapan peraturan perundangan” (*something behind the law*). Penelitian ini

merupakan jenis penelitian hukum yang berfokus pada hukum yang diterapkan dan fungsi dalam masyarakat, serta dampak terhadap perilaku sosial.³

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan eksploratif yaitu penelitian penjelajahan yang bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu atau untuk mendapat ide-ide baru mengenai suatu gejala tertentu.

Sumber data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan staf Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan masyarakat sekitar. Data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

- a) Data primer adalah data yang dibangun dari fakta-fakta sosial yang terkait dengan bekerjanya hukum yang nyata seperti melakukan wawancara dan pengamatan observasi.
- b) Data sekunder biasanya digunakan sebagai data awalan atau sebagai pembanding dalam penelitian hukum sosiologis. Data ini menggunakan Undang- Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁴

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Kerangka hukum yang digunakan sebagai acuan analisis. Peneliti akan menelaah berbagai sumber literatur, seperti Undang- Undang, Peraturan

³ Gunardi. (2022). *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta Selatan: damera press) hal 15

⁴ Gunardi. (2022). *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Selatan: damera press) primer hal 21 dan sekunder 22

Pemerintah serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum untuk memperoleh data yang obyektif dan terpercaya maka penulis melakukan sebagai berikut :

1) Studi Kepustakaan (*library Research*)

Studi kepustakaan dalam penelitian ini berfungsi untuk memperkuat landasan teori tentang Upaya pencegahan pencemaran lingkungan melalui 3R(*Reduce, Reuse, Recycle*). Selain itu, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu juga dijadikan sebagai rujukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai konsep penegakan hukum.

2) Studi Lapangan

Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung mengenai Upaya pencegahan pencemaran lingkungan melalui 3R(*Reduce, Reuse, Recycle*). Dalam studi lapangan ini peneliti melakukan wawancara terhadap pihak terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Masyarakat, agar peneliti dapat mengetahui bagaimana mekanisme penegakan hukum berjalan di lapangan. Selain itu peneliti juga melakukan observasi di berbagai titik penumpukan sampah yang dilakukan untuk melihat secara nyata kondisi daerah tersebut. Dengan begitu, data yang diperoleh tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mencerminkan realitas sosial yang terjadi.

3) Responden

- a) Penegak Hukum: Salah satu staff yang memiliki jabatan sebagai Sekertariat di Dinas Lingkungan Hidup Bangkalan yang beralamat

di Jl. Soekarno Hatta No. 32b, Mlajah, Kec. Bangkalan, Kab, Bangkalan.

a) Warga: Masyarakat Kab. Bangkalan.

1.6.4 Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode preskriptif yang dimaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskriptif atau penilaian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁵

1.6.5 Lokasi Penelitian

Tempat Lokasi penelitian ini berada di Pacentan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan sendiri memerlukan penerapan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan sampah. Kabupaten Bangkalan dipilih karena masih terdapat permasalahan pengelolaan sampah, sehingga penerapan prinsip 3R diperlukan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

⁵ Widiarty, W. S. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum (Yogyakarta, Publika Global Media) hal 155 &156